



Jakarta, 13 Februari 2026

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: B.35.000.8.6.3/1094/TU/BANHUB

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	LKjIP Tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Nomor: B.39.000.8.6.3/2937/RBAK/ B.ORG, Hal: Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

Diterima tanggal,
Penerima,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

.....
.....
.....

Nomor telepon :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2025

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**



CHECKLIST REVIU LKJIP

No.	PERNYATAAN		CHECKLIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah.	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKjIP	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keadaannya.	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4. Target Indikator Kinerja.	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	✓
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		8. Telah terdapat perbandingan kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat.	✓
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		10. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		11. IKU dan IK telah SMART	✓



Jakarta, 10 Februari 2026
Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali,

Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 13 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI




ARIFIN EFENDI, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR LAMPIRAN..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... 2

 1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama 9

 1.4 Landasan Hukum 12

 1.5 Sistematika..... 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

 2.1 Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045..... 15

 2.2 Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali..... 29

 2.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 30

 2.4 Indikator Kinerja Utama (Iku) 32

 2.5 Perjanjian Kinerja 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 35

 3.2 Analisa Capaian Kinerja 37

BAB IV PENUTUP 49

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029..... 20

Tabel 2. Rencana Strategis..... 33

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 33

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2025 34

Tabel 5. Capaian Sasaran 36

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja 37

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Dari Tahun 2021 s.d 2025 38

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah 38

Tabel 9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi 39

Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

Tabel 11. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan 41

Tabel 12. Realisasi Pendapatan..... 46

Tabel 13. Realisasi Belanja..... 47

Tabel 14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan..... 47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dalam LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dari kegiatan Tahun 2025.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2025 tercapai 102,88% sedangkan capaian realisasi anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam DPA dan DPPA Tahun 2025 mencapai 87,36%. Pencapaian kinerja ini didorong adanya kerja sama yang baik dari seluruh aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali, serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, 13 Februari 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai pelaksana urusan bidang koordinasi dengan pemerintah pusat, mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu, Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LkjIP mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Badan Penghubung mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan tugas Badan;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi dan Informasi
5. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan rincian tugas sebagai berikut

Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas :

1. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;

2. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
3. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
4. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
5. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
6. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
7. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
8. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat meliputi hubungan antar lembaga, promosi dan informasi terkait urusan pemerintah daerah serta pelayanan koordinasi dan protokoler pimpinan dengan pemerintah pusat;
9. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
10. menyelenggarakan monitoring terkait penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
11. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
12. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
13. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
14. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
15. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
16. memberikan umpan balik kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
17. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
18. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi

permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);

19. menerima dan meriviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
20. memberikan penilaian kinerja bawahan;
21. melaksanakan sistem pengendalian intern;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bagian;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
4. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh Sub Bidang;
7. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
9. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
10. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
11. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
12. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
13. menyelenggarakan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

14. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
15. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Badan;
16. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
17. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
18. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
19. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Sub Bagian, Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
20. memberikan masukan penilaian kinerja;
21. melaksanakan sistem pengendalian intern;
22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk dikompulir di Sub Bagian Tata Usaha dan disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. membantu pimpinan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan hubungan kerja sama maupun pelaksanaan tugas-tugas ke Pemerintah Pusat maupun swasta di Ibu Kota Negara;
6. memberikan pelayanan kepada OPD di lingkungan Pemprov Bali maupun Kabupaten/Kota terkait dokumen-dokumen yang perlu dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat maupun swasta di Ibu Kota Negara;
7. melaksanakan kerjasama dan pembinaan berupa pelatihan, seminar, semiloka kepada kelompok masyarakat Bali dalam rangka peran sertanya membangun Daerah;
8. menyelenggarakan pengelolaan asrama mahasiswa Bali di Jakarta;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;

11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas:

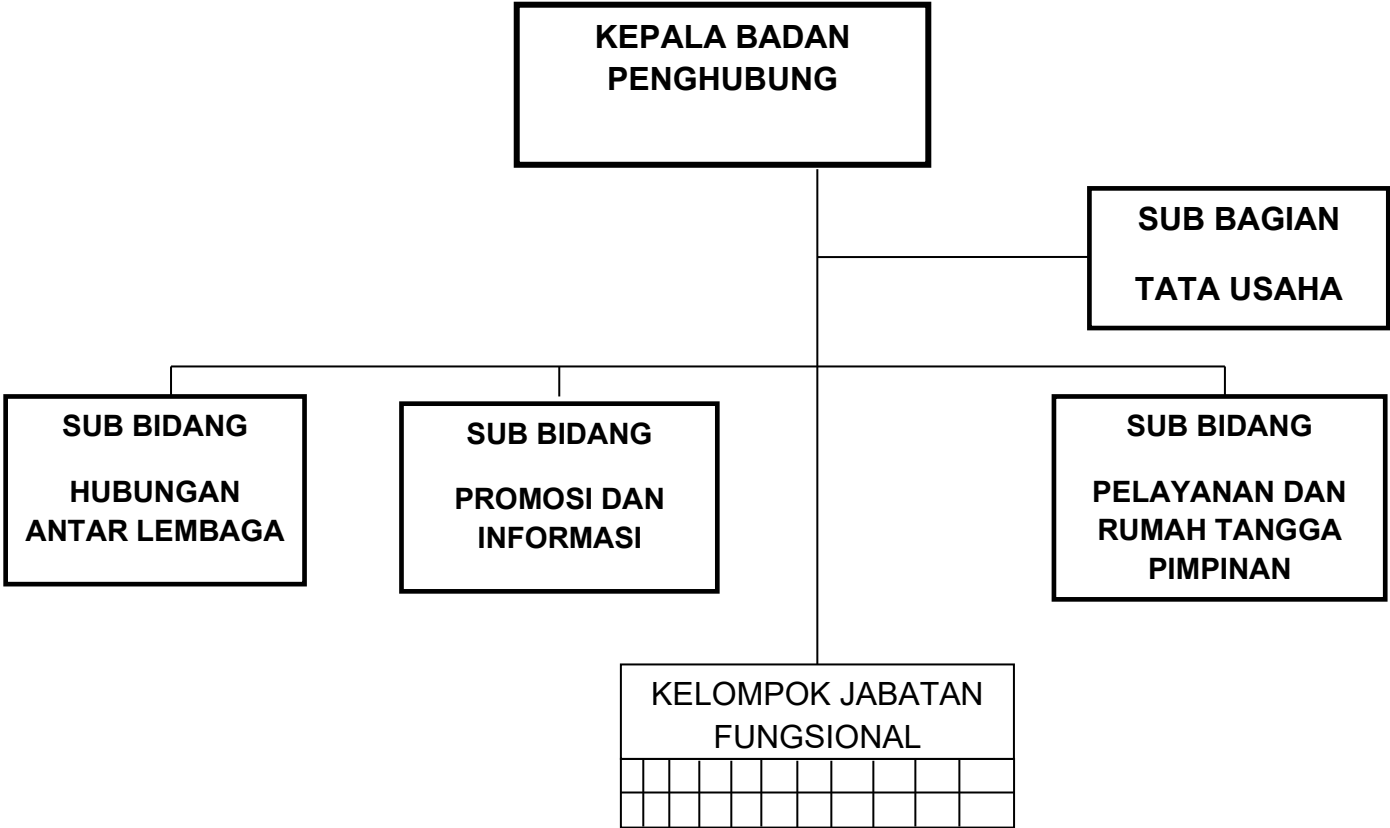
1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pagelaran seni budaya daerah Bali;
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pameran potensi daerah Bali;
7. mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi seni budaya dan pariwisata daerah Bali;
8. mengelola dan memberikan pelayanan kepada pengunjung Anjungan Daerah Bali sebagai *show window* Bali di TMII Jakarta yang berbasis seni budaya dan pariwisata;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana dan kegiatan kerja Sub Bidang;
2. menyusun perjanjian kinerja;
3. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bidang untuk dikompulir di Tata Usaha dan disampaikan kepada Kepala Badan;
4. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. memberikan pelayanan kepada tamu wisma Badan Penghubung;

6. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan wisma serta menyiapkan akomodasi para tamu yang menginap;
7. menyelenggarakan kegiatan kehumasan Badan Penghubung Provinsi Bali;
8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan bagi pimpinan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali ke Pemerintah Pusat;
9. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
10. memberikan masukan penilaian kinerja;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Sebagai badan penghubung provinsi, terutama seperti Badan Penghubung Provinsi Bali, terdapat beberapa aspek strategis yang penting untuk dipertimbangkan:

1. **Pembangunan Infrastruktur Komunikasi** : Badan Penghubung perlu memastikan infrastruktur komunikasi yang efisien dan andal, termasuk jaringan telekomunikasi dan internet, untuk memfasilitasi komunikasi antara Provinsi Bali dengan pemerintah pusat, provinsi lain, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Pengembangan Hubungan Antar Provinsi** : Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan badan penghubung provinsi dari provinsi lain adalah kunci untuk memfasilitasi kerja sama dan pertukaran informasi antar daerah.
3. **Pengelolaan Informasi Strategis** : Badan Penghubung perlu memiliki sistem untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi strategis tentang berbagai isu yang relevan bagi Provinsi Bali, termasuk kebijakan nasional, regulasi, dan perkembangan politik.
4. **Pengkoordinasian Program Pembangunan** : Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Bali.
5. **Pengembangan Kemitraan Strategis**: Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Provinsi Bali.
6. **Promosi Pariwisata dan Investasi**: Badan Penghubung dapat berperan dalam mempromosikan pariwisata dan investasi di Provinsi Bali, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative. Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah:
 - a. Jumlah kamar wisma yang sedikit dan kurang representatif
 - b. Fasilitas wisma yang kurang maksimal
2. Dana operasional untuk pelayanan pimpinan yang belum maksimal
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga, teknis promosi seni budaya dan pelaksanaan bidang administrasi. Kurangnya SDM Pelayanan yang dimaksud antara lain adalah:
 - a. Kurangnya tenaga protokol dan kehumasan dalam melayani koordinasi antar lembaga, dan dalam pengaturan acara-acara pimpinan di Jakarta;
 - b. Kurangnya SDM di bidang promosi dan informasi yaitu pemandu wisata/guide untuk pelayanan di Anjungan Daerah Bali TMII khususnya bagi tamu mancanegara;
 - c. Kurangnya kuantitas SDM di bidang hubungan antar lembaga untuk melaksanakan hubungan kerja sama dan memberikan pelayanan terkait dokumen-dokumen yang perlu dikoordinasikan ke Pemerintah Pusat maupun swasta di Ibu Kota Negara.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan prima yaitu gedung dan bangunan pada Badan Penghubung perlu perbaikan atau pemeliharaan dikarenakan usia gedung dan bangunan tersebut.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan Anjungan Daerah Bali TMII sebagai *show window* penyebaran informasi dan potensi daerah Bali di Jakarta.
6. Kurangnya pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta.

Identifikasi permasalahan pada Badan Penghubung yang terkait dengan permasalahan yang terdapat pada RKPD Provinsi Bali adalah permasalahan terkait Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang mana Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan.

Sesuai dengan RKPD Provinsi dan disesuaikan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Bali, maka ditetapkan Renja Badan Penghubung setiap tahun.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi, Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung.

Dari permasalahan yang ada, identifikasi isu-isu strategis pada Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

1.5 Sistematika

Sistematika LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika.

Bab II : Perencanaan Kinerja, Bab ini menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup, Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan menyajikan upaya-upaya peningkatan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . Telaah RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu lima tahunan, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045. Visi RPJMD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *niskala-sakala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.

2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalaya dan Pasraman di Desa Adat.
9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali.
10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional
11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali
12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.
13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.

14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.
15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.
16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Tahap 1 tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan. Pada periode ini dimaksudkan untuk mewujudkan transformasi sosial yang merata, berkualitas dan adaptif, menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, derajat pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dilanjutkan dengan pembangunan dan peningkatan akses jangkauan, pemerataan, ketersediaan, dan keadilan dalam pelayanan umum maupun mutu pelayanan dasar. Kemudian untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inovatif difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor ekonomi unggulan sebagai fondasi kemajuan perekonomian

daerah, membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital Bali, serta penguatan sarana prasarana dan teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif.

Dari telaah RPJMN dan RPJPD Provinsi Bali di atas maka selanjutnya dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama lima tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan	1. Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional
Sasaran	1) Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali
	2) Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat
Tujuan	2. Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
Sasaran	1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2) Meningkatnya kualitas pendidikan serta daya saing kepemudaan dan olahraga
	3) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
	4) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja
Tujuan	3. Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali
Sasaran	1) Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali
	2) Meningkatnya produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan
	3) Terwujudnya Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Berkelanjutan
	4) Meningkatnya Inklusifitas Wilayah

Tujuan	4. Terwujudnya Bali Sebagai Pulau Digital yang Inovatif dan Terintegrasi
Sasaran	1) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Inovasi Digital
Tujuan	5. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan dengan Bali Mandiri Energi Bersih
Sasaran	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mineral
	2) Meningkatnya Pemanfaatan Energi Berkelanjutan
Tujuan	6. Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat
Sasaran	1) Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat
	2) Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
	3) Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat
Tujuan	7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran	1) Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1: Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara <i>Niskala Sakala</i> berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi</i> .	• Menggali dan melestarikan warisan <i>adiluhung</i> budaya Bali. • Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal.
2.	Misi 2: Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i>	• Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i>. • Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat
3.	Misi 3: Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni budaya, membentuk keadaban kehidupan <i>Krama Bali</i> .	• Melestarikan pelaku kebudayaan Bali.
4.	Misi 4: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	• Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan
5.	Misi 5: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki	• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan • Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat • Mempercepat layanan kesehatan

No	Misi	Arah Kebijakan
	jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	tradisional
6.	Misi 6: Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	• Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal • Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan • Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.
7.	Misi 7: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	• Keberpihakan secara nyata dengan menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z.
8.	Misi 8: Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalya dan Pasraman di Desa Adat.	• Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z. • Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali.
9.	Misi 9: Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	• Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
10.	Misi 10: Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	• Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional
11.	Misi 11: Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali	• Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (<i>sport tourism</i>) • Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel

No	Misi	Arah Kebijakan
		• Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali • Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali • Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali • Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%
12	Misi 12: Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.	• Menuntaskan sistem pertanian organik • Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian • Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan menekan alih fungsi lahan sawah bukan peruntukannya
13	Misi 13: Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali	• Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna
14	Misi 14: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta Kota/Kabupaten se-Bali keunggulan guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	• Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan • Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan • Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD seperti BUMD Air, Pangan, Energi, dan Transportasi, serta BUMD lainnya sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah.
15	Misi 15: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	

No	Misi	Arah Kebijakan
	Misi 17: Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.	• Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru • Memberikan kepastian dan keamanan investasi melalui konsistensi penegakan regulasi • Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi • Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi • Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali • Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali • Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital • Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital • Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali • Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali • Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali • Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali • Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali

No	Misi	Arah Kebijakan
		• Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional • Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali
	Misi 16: Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital	• Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir • Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet • Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari • Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari • Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali
	Misi 18: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	• Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali • Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali • Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan • Mengembangkan kapasitas Bandara

No	Misi	Arah Kebijakan
		Internasional I Gusti Ngurah Rai • Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara • Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan • Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian
	Misi 19: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	• Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai
	Misi 20: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	• Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas • Membudayakan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala • Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali • Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian Net Zero Emission (NZE) • Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali • Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata • Mewujudkan Bali mandiri energi dengan

No	Misi	Arah Kebijakan
		energi bersih • Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net Zero Emission (NZE) • Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) • Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan potensi investasi daerah • Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah
	Misi 21: Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.	• Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali • Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian
	Misi 22: Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.	• Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat • Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan • Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali • Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali • Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik,

No	Misi	Arah Kebijakan
		seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus. • Meningkatkan manajemen pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi sektor • Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan <i>talent pool</i>. • Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis <i>outcome</i> dan teknologi digital. • Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja. • Menerapkan e-Pengawasan dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah. • Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • Mendorong inovasi teknologi AI dan big data dalam analisis serta pengelolaan layanan publik. • Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. • Penguatan kualitas dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data sektoral, spasial, dan statistik daerah secara komprehensif • Peningkatan partisipasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat

No	Misi	Arah Kebijakan
		dalam proses perencanaan pembangunan • Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan (provinsi kabupaten/kota) dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan. • Penyusunan regulasi daerah yang berbasis data, kajian akademik, dan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact assessment/RIA</i>). • Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah. • Pelaksanaan audit regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, atau tidak efisien. • Peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat hukum daerah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis norma hukum dan prinsip <i>good governance</i>. • Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah • Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi.

2.2 Tujuan Dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali

Menunjuk pada Visi Misi dan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2029 maka terbentuklah tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kepuasan pelayanan kesekretariatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	82,5	83	83,5	84
		Meningkatnya komunikasi pemerintah secara vertikal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	90	90

2.2.2. Penjabaran dari Tujuan,Sasaran dan Program pada Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkat nya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Nilai	82
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Indeks	90

2.2.3. Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks

2.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, antara lain:

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII
- Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual
- Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta

- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 2 program antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Penghubung

3. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kedua program di atas ada 7 kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Dan 17 Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
16. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan elestarian Seni Budaya
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah:

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga;

- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya;
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta;
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 2. Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	90	90	90

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2025 Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.796.514.387,00
2. Pelayanan Penghubung	3.221.308.927,00
Total	11.017.823.314,00

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks	90

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka Badan Penghubung melaksanakan 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Dengan rincian DPPA 2025 Terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Capaian kinerja organisasi memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 5. Capaian Sasaran

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	92,59 (Nilai rata-rata)	90	92,59	102,88%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		93,64			
2. Pembinaan Masyarakat Bali di Jakarta		90,64			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		92,59			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		93,49			

Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2025 untuk sasaran strategis Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali mencapai 99,81%. Dengan target nilai IKM 90 di Tahun 2025 ternyata penilaian IKM rata-rata pelayanan di Badan Penghubung sudah mencapai 92,59. Nilai IKM paling tinggi dicapai dari pelayanan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Bali di Jakarta dan terendah dari pembinaan

masyarakat Bali di Jakarta, hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan daya dukung sarana prasarana. Perhitungan IKM sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024, dapat dilihat bahwa Tahun 2025 ini realisasi Indeks kepuasan penerima pelayanan mengalami kenaikan sebanyak 2,76 point.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja

Tujuan/Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	89,83	98,13%	90	92,59	102,88%

3.2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Perbandingan yang diambil yaitu dari tahun 2021 s.d tahun 2025 dimana dari hasil realisasi kinerja setiap tahun secara umum mengalami grafik peningkatan, kecuali di tahun 2021 dan 2023 yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena ditahun 2021 masih dalam kondisi covid-19 dan ditahun 2023 ada defisit anggaran sehingga mengakibatkan sedikit mengganggu dari pelaksanaan pelayanan penghubung, adapun rincian dari capaian kinerja seperti tabel dibawah :

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Dari Tahun 2021 s.d 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	80	80	90	90	90	84,91	89,27	88,32	89,83	92,59

3.2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tahun 2025 sudah melampaui dari target yang direncanakan pada target jangka menengah yaitu realisasi 92,59 dimana target akhir sebanyak 90, dengan tingkat keberhasilan capaian sebanyak 102,88% adapun gambaran sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	92,59	90	102,88

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan dari kinerja tahun 2025 secara keseluruhan telah mencapai target yang sudah direncanakan meskipun diakhir tahun 2025 terjadi defisit anggaran yang mengakibatkan adanya rasionalisasi, hal ini menyebabkan adanya sedikit kendala dalam memberikan pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	92,59	102,88	Dalam mencapai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung diukur melalui pengumpulan kuesioner yang diisi oleh penerima pelayanan dan diolah sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017. Keberhasilan pencapaian IKM rata-rata yaitu 92,59. Nilai IKM paling tinggi diraih oleh pelayanan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Bali di Jakarta dengan indeks 93,64.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disperindag Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII. 2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual 3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk

						pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta 4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma
--	--	--	--	--	--	---

3.2.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Penghubung Provinsi Bali berusaha untuk mengefisienkan anggaran di tahun 2025 tanpa mengurangi kinerja.

Tabel 10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	90	92,59	102,88	3.221.308.927	2.849.093.862	88,45	11,5

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 11. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	102,88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Menunjang
1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100	Menunjang
2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
3				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					kantor		
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Menunjang
d				Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
e				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Menunjang
4				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana	Jumlah unit pengadaan sarana dan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan		
5				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	100	Menunjang
4				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan perorangan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		
b				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	Menunjang
B				Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	99,81	Menunjang
1				Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	99,81	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Peningkatan	Jumlah laporan hasil	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan		
b				Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	100	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2025 dengan target Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.63.000.000,- atau 105,00%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dimana targetnya Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.64.250.00,- atau 107,08%. Terjadi sedikit penurunan angka penerimaan PAD dibandingkan dengan TA 2025 namun penerimaan tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di anggaran perubahan TA 2025. Namun Badan Penghubung tetap berbenah agar tamu merasa nyaman dan aman dengan menampilkan suasana kental Bali yang eksotik di tengah Ibukota Jakarta.

Tabel 12. Realisasi Pendapatan

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00

b. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun 2025 dengan target anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp.11.017.823.314,00 realisasinya sebesar Rp.9.625.468.158,00 atau 87,36%. Bila dibandingkan Tahun 2024 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.9.418.731.291,00 realisasinya sebesar Rp.8.530.534.255,00 atau 90,57%. Penyerapan anggaran Tahun 2025 lebih rendah dari Tahun 2024. Karena di Tahun 2025 terdapat kebijakan untuk mengefisienkan belanja hal ini disebabkan pendapatan Pemerintah Provinsi Bali tidak mencapai target serta sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.

Perbandingan rincian Belanja Langsung yang menunjang pencapaian target sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Belanja

NO.	Kegiatan	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	PROGRAM RUTIN: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.300.721.531,00	5.794.581.401,00	91,97	7.796.514.387,00	6.776.374.296,00	86,91
2.	PROGRAM PRIORITAS : Program Pelayanan Penghubung	3.118.009.769,00	2.735.952.854,00	87,75	3.221.308.927,00	2.849.093.862,00	88,44

Tabel 14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.796.514.387,00	6.776.374.296,00	86,91
a.	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.865.800,00	97,33
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.865.800,00	97,33
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	88,98
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.168.063.101,00	2.818.866.905,00	88,98
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.537.500,00	270.908.078,00	97,26
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.400,00	14.041.500,00	93,68
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.693.600,00	63.250.640,00	93,44
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.090.500,00	5.566.900,00	91,40
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.764.000,00	98.049.038,00	98,28
d.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	544.230.256,00	435.150.748,00	79,96

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	544.230.256,00	435.150.748,00	79,96
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.529.745.566,00	1.387.224.860,00	90,68
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	7.545.500,00	83,94
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	187.355.219,00	61,07
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.213.956.466,00	1.192.324.141,00	98,22
f.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.270.938.664,00	1.859.357.905,00	81,88
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.581.337.868,00	1.431.997.175,00	90,56
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.975.000,00	309.388.694,00	57,51
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.625.796,00	117.972.036,00	77,80
B.	Program Pelayanan Penghubung	3.221.308.927,00	2.849.093.862,00	88,45
g.	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.221.308.927,00	2.849.093.862,00	88,45
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	115.336.387,00	91.583.045,00	79,41
2	Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	326.087.665,00	309.150.565,00	94,81
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.779.884.875,00	2.448.360.252,00	88,07
Jumlah Belanja Langsung		11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36

BAB IV

PENUTUP

Secara umum program kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Tahun 2025 untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu :

1. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana wisma Badan Penghubung dengan pemeliharaan gedung wisma dan peningkatan peralatan dan perlengkapan pendukung gedung wisma sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana di Anjungan Bali TMII agar bangunan-bangunan lebih terjaga dan asri sehingga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan lebih maksimal lagi sesuai dengan DED pemeliharaan bangunan yang ada di Anjungan Daerah Bali.
3. Penambahan kegiatan pagelaran seni dan pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta baik secara offline maupun online sebagai sarana pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta dengan sasaran meningkatnya kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII dan meningkatnya kepuasan masyarakat Bali di Jakarta atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.
4. Untuk kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai/sumber daya manusia. Namun saat ini upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu dengan lebih intensif mengikuti bimtek-bimtek atau pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh BKPSDM Provinsi Bali atau instansi lainnya agar pengetahuan SDM lebih luas dan dapat mendukung pencapaian organisasi.



Gambar 1. Gedung Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta



Gambar 2. Kamar Tamu di Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali



Gambar 3. Aula pada Badan Penghubung Provinsi Bali



Gambar 4. Anjungan Bali TMII



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN EFENDI

Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

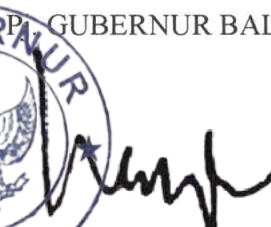
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI
NIP. 19710714 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	90

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 6.928.728.616,00	-
2.	Program Pelayanan Penghubung	Rp 2.960.474.467,00	-

Pihak Kedua


 GUBERNUR BALI,

 M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama


 KEPALA BADAN PENGHUBUNG
 PROVINSI BALI

 ARIFIN EFENDI
 N.P. 19710714 200003 1 003



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



ပိတိကိန္တု ဂျပာပိန္တု ကမ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ကမ္ဘာနီ ပိန္တု

BADAN PENGHUBUNG
ကမ္ဘာနီ ပိန္တု / ကမ္ဘာနီ ပိန္တု (ဝဏ္ဏ) ပိန္တု
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
ကမ္ဘာနီ (ဂမ္ဘာနီ ဂမ္ဘာနီ) (ဝဏ္ဏ)
JAKARTA (KODE POST 10330)
Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR 49 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/ Panitia dan Kelempok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah untuk :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan kinerja secara baik;

- b. Mengendalikan dan memantau kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja;
- d. Memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



KETALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I

NIP. 19710714 200003 1 003

LIMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 49 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penghubung Provinsi Bali
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
 - b. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga 2. Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya 3. Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni 4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali	Subbid Hubungan Antar Lembaga Subbid Promosi dan Informasi Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program Prioritas Badan Penghubung Provinsi Bali

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2025



KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI

ARIFIN EFENDI, ST., MT.
PEMBINA TK.I

NIP. 19710714 200003 1 003

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBERHASILAN INDIKATOR

Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana metode yang digunakan untuk mengukur Indikator IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah menggunakan skala *Likert*.

A. Bentuk jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori diantaranya :

1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. baik, diberi nilai persepsi 3; dan
4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

B. Adapun Unsur Pelayanan yang disurvei adalah :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu pelayanan;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan;
5. Kesesuaian produk/hasil pelayanan;
6. Kemampuan/Kompetensi petugas pelayanan;
7. Kesopanan dan keramahan petugas;
8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan; dan
9. Penanganan pengaduan pengguna pelayanan.

C. Teknik survei menggunakan kuesioner.

D. Rumus perhitungan pengukuran skala likert :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N= bobot nilai per unsur, X=jumlah unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

E. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

F. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,600 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

G. Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan Pelayanan	A
2	Prosedur Pelayanan	B
3	Kecepatan Pelayanan	C
4	Kewajaran Biaya	D
5	Kesesuaian Hasil Pelayanan	E
6	Kemampuan petugas pelayanan	F
7	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	G
8	Kualitas sarana dan prasarana	H
9	Penanganan pengaduan	I

$$(A \times 0,11) + (B \times 0,11) + (C \times 0,11) + (D \times 0,11)+ (E \times 0,11) + (F \times 0,11) + (G \times 0,11) + (H \times 0,11)+ (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

X x 25 = y

X = Nilai Indeks

y = Nilai SKM